

## Examining Muslim-Friendly Tourism as a Strategy to Embrace Halal Tourism Prospects

Hilma Regita Syaharani<sup>1</sup>, Moh Farih Fahmi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Surabaya

e-mail: <sup>1</sup> hilma.20027@mhs.unesa.ac.id, <sup>2</sup> mohfahmi@unesa.ac.id

Received: 10 June 2024; Revised: 27 June 2024; Published: 29 June 2024

### Abstrak

Tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan wisata telah melahirkan industri pariwisata baru, yaitu pengembangan desa wisata. Pengembangan ini diharapkan dapat mendorong pariwisata berkelanjutan, seperti terciptanya segmen wisata ramah Muslim. Penelitian ini menerapkan kriteria dan indikator penilaian baru yang lebih komprehensif dan terkini untuk mengukur kesesuaian destinasi dengan standar wisata halal global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pengelolaan wisata ramah muslim di Desa Wisata Ketapanrame. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan jenis fenomenologi serta menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Ketapanrame merupakan salah satu destinasi yang mengimplementasikan konsep dengan menyediakan homestay yang dikelola sesuai prinsip syariah, fasilitas ibadah yang memadai, serta makanan halal yang telah bersertifikasi. Meskipun demikian, Desa Wisata Ketapanrame belum sepenuhnya memenuhi standar wisata halal, terutama dalam aspek-aspek seperti partisi kolam renang dan peraturan khusus untuk menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh. Penilaian terhadap desa wisata ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya signifikan untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi wisatawan muslim, masih terdapat area yang memerlukan perbaikan untuk mencapai standar yang lebih tinggi.

**Kata Kunci:** Pariwisata; Ramah Muslim; Halal

### Abstract

*The high anticipation over tourism activities has given birth to a new industry within tourism which is the development of tourism village. This is expected to encourage a sustainable tourism such as the creation of Muslim-friendly tourism segment. This research applies a new criterion and assessment indicator that is more comprehensive and updated in order to measure the compatibility of tourist destination with the standard of global halal tourism. This research aims at observing efforts to develop a Muslim-friendly tourist destination in Desa Wisata Ketapanrame (The tourism village of Ketapanrame). The approach implemented in the research is qualitative approach with phenomenology and employs primary data. The result of the research indicates that the Ketapanrame village is a tourist destination that implements the Islamic sharia principles shown by adequate facilities of worship and certified halal food. However, the Village of Ketapanrame has not comprehensively fulfilled the halal tourism standard such as partitioning the swimming pool and a number of other regulations in order to comply with through sharia regulation. The assessment on the tourism village displays that even though there have been significant efforts to create a friendly environment for Muslim tourists, there are still a number of areas that require improvements in order to achieve higher standards.*

**Keywords:** Tourism, Muslim-friendly, Halal

## PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas berwisata atau melakukan perjalanan (*traveling*) saat ini bisa dikatakan memiliki daya minat yang tinggi atau semakin meningkat (Hermawan, 2019). Sebagian orang menganggap bahwa berwisata adalah suatu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Menurut Telaumbanua & Baiquni, pariwisata dapat diartikan sebagai sebuah proses perjalanan sementara dari satu lokasi ke lokasi lain dalam periode tertentu dengan tujuan tertentu, baik dilakukan secara individu maupun kelompok (Anandhyta & Kinseng, 2020). Kontribusi dari berkembangnya industri pariwisata mampu menunjang kemajuan perekonomian, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, seperti terciptanya lapangan pekerjaan baru. Situasi ini memicu persaingan yang ketat antar daerah dalam menarik wisatawan (Rahman, 2023).

Mengamati arus tren pariwisata global saat ini, jenis pariwisata yang sedang populer adalah pariwisata ramah muslim (*Muslim-friendly tourism*). Kehadiran pariwisata ini sebagai sebuah segmen pasar baru dalam industri pariwisata, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Mohsin juga mengungkapkan bahwa wisata ramah muslim merupakan jenis pariwisata yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam, dimana hal itu memungkinkan umat Islam untuk melakukan kewajiban mereka menyembah Allah serta mengonsumsi makanan yang halal (Hasanah, 2020). Dalam pandangan hukum Islam, perjalanan wisata harus memiliki motivasi yang jelas. Jika tujuannya adalah untuk mempelajari alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, perjalanan tersebut dapat bernilai sebagai ibadah sekaligus sebagai rekreasi (Djakfar, 2019). Menurut M. Quraish Shihab, agama membenarkan tujuan wisata yang tidak menyebabkan dosa. Orang yang melakukan perjalanan seperti ini juga mendapatkan keringanan dalam menjalankan kewajiban agama, seperti penundaan puasa atau penggabungan dan mempersingkat rakaat shalat (Mabrurin & Latifah, 2021).

Istilah wisata ramah muslim (*Muslim-friendly tourism*) mengacu pada *Islamic tourism, Halal tourism, Shariah tourism, dan Islamic hospitality*. Berdasarkan studi *Crescent Rating* dalam *Global Muslim Travel Index 2023*, ada peningkatan minat wisatawan untuk mencari destinasi, akomodasi, dan kegiatan yang menekankan perlindungan lingkungan, etika, dan kesejahteraan komunitas lokal. Wisatawan muslim juga cenderung mencari pilihan yang ramah

lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka tentang pengelolaan yang bertanggung jawab dan pelestarian lingkungan (Mastercard-Crescent Rating, 2023). *Global Muslim Travel Index 2019* menyatakan bahwa Indonesia dan Malaysia menduduki peringkat teratas sebagai destinasi halal favorit dengan skor 78%, diikuti oleh Turki (75%), Arab Saudi (72%), Uni Emirat Arab (71%), Qatar (68%), Maroko (67%), Bahrain dan Oman (66%), serta Brunei dan Australia (65%). Sebagai hasilnya, Indonesia dinobatkan sebagai "*World's Best Halal Travel Destination*" (Ramadhani, 2021). Keadaan tersebut memberikan manfaat yang besar terutama dalam memajukan sektor pariwisata dan layanan syariah di Indonesia. Harapan kedepannya bahkan dapat menciptakan citra tersendiri di tingkat internasional bahwa wisata syariah identik dengan pariwisata di Indonesia (Khairan & Asya, 2022).

Upaya mempercepat pertumbuhan industri pariwisata, pendirian desa wisata bisa menjadi solusi yang efektif. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menjadi agenda global. Hal ini akan mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, menciptakan peluang baru dalam pengembangan wisata halal, serta mempromosikan pelestarian budaya dan kearifan lokal (Soeswoyo, 2021). Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Suryana dan Utomo, menunjukkan bahwa potensi destinasi di Desa Wisata Lebak Muncang sesuai dengan kriteria perjalanan ramah Muslim, mencakup akses, komunikasi, lingkungan, dan pelayanan yang ramah Muslim. Selain itu, penilaian potensi destinasi berdasarkan panduan wisata halal mengindikasikan bahwa elemen daya tarik, akomodasi, dan amenities di desa ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata halal (Suryana & Utomo, 2020).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hariani dan Dinitri, menunjukkan bahwa kawasan Bangbarung memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata halal di Bogor. Kawasan ini didukung oleh berbagai industri kreatif seperti kuliner, fesyen, dan spa, yang telah memenuhi standar pariwisata halal seperti penyediaan logo atau sertifikasi halal, fasilitas sholat dan wudhu, kebersihan toilet, dan seragam yang sesuai (Hariani & Dinitri, 2020). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Noviarita et al., menunjukkan bahwa destinasi wisata di Provinsi Lampung memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata syariah, didukung oleh penilaian terhadap empat aspek objek wisata: atraksi, amenities, aksesibilitas, dan ancillary. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, yaitu kurangnya jaminan kehalalan produk makanan, belum adanya transportasi

umum yang memadai menuju tempat wisata, serta kurang optimalnya kerjasama antara pemerintah dan pengelola (Noviarita et al., 2021).

Kabupaten Mojokerto memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata halal. Pariwisata halal tidak hanya ditujukan untuk wisatawan Muslim, karena produk dan layanannya memiliki karakteristik yang universal. Produk dan layanan yang ditawarkan dalam pariwisata halal mirip dengan pariwisata pada umumnya, selama tidak bertentangan dengan hukum syariah (Ardyansyah & Nasrulloh, 2022). Berdasarkan kajian sebelumnya, beberapa desa dan kawasan telah menunjukkan potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata halal, tetapi masih terdapat berbagai aspek yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan kriteria dan indikator penilaian baru yang lebih komprehensif dan *up to date* untuk mengukur kesesuaian destinasi dengan standar wisata halal global. Dibutuhkan pengkajian dan penelitian lebih lanjut sehingga pariwisata di Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara Muslim yang telah lebih dulu meluncurkan *branding* pariwisata halal. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana upaya pengelolaan wisata ramah muslim berbasis desa wisata di Desa Ketapanrame Kabupaten Mojokerto.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan mengemukakan secara mendalam potensi yang dimiliki Desa Wisata Ketapanrame sebagai wisata ramah muslim. Tempat penelitian yang dipilih adalah Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara yang kemudian dilanjutkan dengan observasi atau pengamatan terhadap potensi desa wisata ramah muslim. Sumber data berasal dari wawancara kepada pihak pengelola desa wisata dan masyarakat desa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini subjek penelitian adalah manajer pengelola desa wisata yakni BUMDes Mutiara Welirang dan masyarakat desa. Teknik pengambilan subjek yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti metode yang diuraikan oleh Miles dan Huberman (1984), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Hadiwijoyo, 2018).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Mojokerto memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata daerah karena memiliki topografi berbukit dan asri sebagai kawasan pendukung pariwisata. Upaya mendorong pariwisata di Kabupaten Mojokerto, pemerintah telah menyediakan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan untuk mengembangkan potensi pariwisata, menjamin wisatawan merasa aman, dan membantu masyarakat lokal mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Salah satu desa yang menjadi *pilot project* (desa wisata) pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah Desa Ketapanrame, dikarenakan desa tersebut melakukan inovasi untuk mengembangkan potensi desanya menjadi kawasan wisata berkelanjutan. Desa Ketapanrame terletak di Kecamatan Trawas dengan luas wilayah sekitar ±345,462 Ha. Topografi desa ini sebagian besar berupa dataran tinggi dengan ketinggian antara 800-1.000 mdpl, termasuk wilayah pegunungan. Desa ini terbagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Ketapanrame, Dusun Sukorame, dan Dusun Slepri dengan total 16 Rukun Warga dan 43 Rukun Tetangga serta jumlah penduduk 5.584 jiwa. Jumlah penduduk tersebut sebanyak 99,28% beragama Islam.

Potensi sumber daya alam yang ada di Desa Ketapanrame menjadi daya tarik utama di Mojokerto dan menjadi sumber kebanggaan bagi penduduk setempat. Desa Ketapanrame kaya akan warisan budaya dan tradisi Jawa. Para wisatawan dapat merasakan budaya Jawa yang autentik, termasuk pertunjukan tari dan musik tradisional. Wisata edukasi juga tersedia seperti pertanian, budidaya tanaman, dan kehidupan pedesaan. Desa ini telah mengembangkan berbagai jenis akomodasi, termasuk homestay dan villa yang menyajikan pemandangan alam yang memukau. Adapun daya tarik Desa Wisata Ketapanrame meliputi:

**Table 1. 1 Objek Pariwisata Desa Ketapanrame**

No.	Kategori Wisata	Nama Wisata
1.	Alam dan Buatan	Wisata Sawah Sumber Gempong, Taman Ghanjaran
2.	Edukasi	Perkebunan Kopi Dlundung, Kebun Jeruk Nagami.
3.	Seni dan Budaya	Tari Mayang Rontek, Kesenian Barongan.
4.	Souvenir	Batik Tulis, Kuliner.
5.	Homestay	Homestay Suprihatin.

Sumber: Youtube Kemenparekraf

Segala potensi yang meliputi keindahan alam, seni, dan budaya lokal dapat diolah menjadi produk wisata alternatif yang sangat potensial. Ini merupakan peluang untuk menarik minat kunjungan dari wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk wisatawan Muslim maupun non-Muslim (Rasyad Al Fajar & Ifantri, 2021). Wisata ramah muslim adalah konsep pariwisata yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan muslim. Destinasi wisata ramah muslim menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti makanan halal, tempat ibadah yang mudah diakses, serta lingkungan yang menghormati nilai-nilai keislaman. Selain itu, destinasi ini juga memperhatikan aspek-aspek seperti kebersihan, privasi, dan kenyamanan bagi wisatawan muslim. Dengan bertambahnya jumlah pelancong dari kalangan Muslim di berbagai belahan dunia, wisata ramah muslim menjadi semakin penting dan relevan, tidak hanya untuk menarik wisatawan, tetapi juga untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi budaya. Tingginya potensi pengembangan wisata ramah muslim tidak bisa lepas dari penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Adanya pariwisata ramah muslim dapat dijadikan referensi atau acuan dalam pengembangan wisata halal. Destinasi yang mengimplementasikan konsep ini tidak hanya menawarkan pengalaman liburan yang menyenangkan, tetapi juga memastikan wisatawan dapat menjalankan ibadah dan aktivitas keagamaan mereka dengan tenang dan nyaman.

Sejalan dengan hal tersebut Desa Wisata Ketapanrame menyediakan homestay ramah muslim bagi pengunjung yang ingin bermalam di tempat wisata. Sistem pengelolaan di homestay ini melibatkan kerja sama dengan BUMDes Mutiara Welirang, yang juga bertindak sebagai pengelola wisata. Pengelolaan homestay yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dapat dilaksanakan dengan standar operasional prosedur untuk setiap produk dan layanan, pengelola dan karyawan muslim diutamakan (Dewi, 2022). Menurut Saifudin selaku manager pengelola wisata, akomodasi homestay merujuk pada situasi dimana para wisatawan yang mengunjungi suatu tempat tujuan memilih untuk menyewa akomodasi di fasilitas pariwisata yang berupa rumah tinggal milik penduduk setempat. Di dalam rumah tersebut terdapat kamar-kamar kosong yang disewakan kepada wisatawan dengan tujuan untuk bertemu dan berinteraksi dengan mereka, sembari memberikan tambahan penghasilan kepada pemilik rumah dari biaya sewa yang dibebankan kepada wisatawan (Saifudin, Interview, January 13, 2024). Sedangkan, homestay

syariah adalah homestay yang sesuai dengan syariat Islam, dengan menerapkan manajemen seperti manajemen hotel syariah. Konsep syariah dalam pengelolaan hotel dapat diimplementasikan melalui penyesuaian produk, pelayanan, dan manajemen (Aziz & Saleh, 2019).

Awalnya, konsep homestay diusulkan oleh pengelola wisata karena adanya permintaan dari pasar. Selaku pengelola wisata, Saifudin menjelaskan kendala yang dihadapi ketika pertama kali mendirikan homestay, beberapa warga mungkin merasa kurang percaya diri terkait kondisi rumah mereka yang berbeda-beda dan pihak pengelola pun tidak bisa menyalahkan hal itu karena setiap rumah memiliki karakteristiknya sendiri (Saifudin, Interview, January 13, 2024). Namun, melalui pendekatan edukasi, pihak pengelola wisata menjelaskan bahwa konsep homestay memang seperti itu. Hal ini terbukti ketika beberapa tamu dari Al-Falah, PT. PLN, dan lainnya tertarik untuk *live in* di desa tersebut. Yang diminta adalah rumah-rumah di desa, bahkan jika rumahnya terlalu bagus, mereka memilih yang lebih sederhana (Saifudin, Interview, January 13, 2024). Untuk mengenalkan homestay kepada wisatawan, Saifudin, melakukan promosi melalui platform pemesanan akomodasi yang ditangani oleh sebuah tim koordinator yang dibentuk oleh pengelola wisata. Tim koordinator ini bertugas untuk bertemu dengan tamu atau memberikan bantuan kepada tamu yang memesan melalui situs pemesanan akomodasi maupun secara langsung (Saifudin, Interview, January 13, 2024).

Salah satu homestay yang cukup sering didatangi pengunjung ialah Homestay Supriyatin. Pemilik dari homestay ini bernama Bapak Nadi berusia 53 tahun. Fasilitas yang ditawarkan diantaranya kamar tidur, kamar mandi, dan paket menu sarapan. Sebagai pemilik homestay, ada peraturan yang dibuat dan tidak boleh dilanggar oleh pengunjung, Nadi menjelaskan pengelolaan homestay mengikuti prinsip syariah, dimana tamu tidak diperbolehkan menginap jika tidak berada dalam ikatan yang halal atau tidak dalam hubungan mahram. Mayoritas tamu yang menginap di homestay ini adalah keluarga, termasuk anak-anak, dan kelompok instansi (Nadi, Interview, January 13, 2024). Produk di homestay harus sesuai dengan prinsip syariah, antara lain fasilitas umum yang harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin antara tamu laki-laki dan tamu perempuan seperti kamar mandi, ada yang bernuansa islami seperti kaligrafi, penyediaan fasilitas dan perlengkapan untuk ibadah, ada tulisan yang mengatakan tidak boleh menerima tamu yang bukan mahrom, menyediakan makanan dan minuman halal tayyiban (halal dan baik), terdapat informasi terkait waktu sholat, dan tersedianya Alquran Suci di ruang

homestay (Dewi, 2022). Saat pertama kali ada wisatawan yang memesan paket wisata *live in*, pemilik rumah atau homestay mengaku sangat senang bisa mendapatkan pengalaman berkenalan dengan orang baru dan menciptakan kenangan baru pula (Nadi, Interview, January 13, 2024).

Konteks wisata ramah muslim, selain homestay, Wisata Sawah Sumber Gempong dan Taman Ghanjaran juga menyediakan fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim, seperti tempat ibadah. Mushola disediakan dengan kebersihan yang terjaga dan dilengkapi dengan perlengkapan sholat serta fasilitas untuk berwudlu. Kamar mandi dilengkapi dengan pemisah antara laki-laki dan perempuan. Kebersihan fasilitas di Desa Wisata Ketapanrame ditekankan sebagai bagian integral dari prinsip-prinsip Islam, mengingat mayoritas penduduk, baik pengelola wisata maupun non-pengelola, adalah seorang muslim. Wisata ini juga menyediakan layanan untuk bulan Ramadan, mengingat diasumsikan bahwa wisatawan mungkin ingin pergi berwisata atau berkunjung setelah berbuka puasa. Layanan tersebut mencakup pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di mushola Taman Ghanjaran.

Di kawasan wisata, kegiatan yang dianggap haram seperti minum-minuman keras, perilaku tidak senonoh, atau tindakan asusila tidak diizinkan. Senada dengan hal tersebut sesuai dengan indikator wisata ramah muslim yakni destinasi wisata yang menyediakan fasilitas yang utuh dan maksimal seperti tersedianya sarana ibadah yang memadai, akomodasi dengan pemisahan antara laki-laki dan perempuan, larangan terhadap minuman yang memabukkan, dan penerapan sertifikasi halal menjadi indikasi bahwa semua produk, termasuk makanan dan minuman memenuhi standar kehalalan syar'i. Selain itu, pentingnya menjaga kebersihan dan ekosistem sangat ditekankan dalam ajaran Islam (Djakfar, 2019). Namun, fasilitas kolam renang masih belum dilengkapi dengan partisi untuk memisahkan antara pengguna perempuan dan laki-laki.

Makanan halal menjadi layanan yang paling dicari oleh seorang musafir saat berpergian. Tingkat penerimaan terhadap berbagai jenis asuransi makanan halal bervariasi di kalangan umat Islam, dan hal ini juga dipengaruhi oleh asal-usul wisatawan Muslim. Desa Wisata Ketapanrame menyajikan beragam menu makanan halal yang hampir semuanya telah disertifikasi kehalalannya. Sebagai fasilitator, Saifudin berupaya memaksimalkan fasilitas bagi kebutuhan wisatawan muslim dengan cara pelaku usaha diminta untuk memproses sertifikasi halal dengan bantuan dari grup WhatsApp yang didedikasikan



untuk pendampingan sertifikasi halal (Saifudin, Interview, January 13, 2024). Sertifikasi halal adalah sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi ini menjadi syarat untuk memberikan label halal pada produk, sehingga produk tersebut dapat dikonsumsi oleh umat Islam. Para pedagang harus memenuhi syarat dan mengikuti proses yang ditetapkan oleh MUI untuk memperoleh sertifikasi halal bagi produk yang mereka pasarkan (Syafitri et al., 2022).

Proses pendampingan sertifikasi halal yang disediakan secara gratis hanya berlaku untuk produk non-olahan daging. Namun, jika produk melibatkan pengolahan daging, misalnya bakso, maka sertifikasi halal harus diperoleh dari tempat pemotongan daging. Produk halal harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan label dan sertifikasi halal sebelum dapat diedarkan, salah satunya ialah hewan-hewan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam dan dengan menyebut nama Allah (Syafitri et al., 2022).

Kadang-kala, para pelaku usaha makanan tidak begitu memperhatikan sertifikasi halal, meskipun proses produksi dilakukan secara halal, sehingga tidak ada jaminan kehalalannya. Di Desa Wisata Ketapanrame, hanya makanan dan minuman yang bersertifikat halal dari pendamping Proses Produk Halal (PPH). Namun, di luar itu, tidak ada standar yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang status desa wisata ini sebagai destinasi ramah muslim. Beberapa tempat wisata sering mengklaim sebagai "halal" tanpa memperoleh sertifikasi atau verifikasi yang tepat. Hal ini bisa menimbulkan keraguan bagi wisatawan Muslim yang mencari pengalaman wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Ketidaksesuaian, seperti klaim sepihak dari pengelola pariwisata, mungkin terjadi karena beberapa pengelola memandang bahwa status halal dianggap sudah mencakup sertifikasi halal makanan dan minuman. Namun, perbedaan ini muncul karena standar sertifikasi untuk makanan dan minuman sudah jelas, sedangkan untuk pariwisata masih belum ada standar yang jelas yang ditetapkan oleh pihak berwenang (Moh Farih Fahmi et al., 2023).

Untuk mengatasi ketidakpastian ini dan memastikan kejelasan mengenai wisata ramah muslim, diperlukan pengukuran wisata ramah muslim sebagai berikut:

**Table 3. 1 Indikator Wisata Ramah Muslim**

No	Indikator	Bobot
1	Tersedia masjid atau fasilitas Ibadah lebih dari tiga	5
	Tersedia masjid atau fasilitas Ibadah kurang dari tiga	3
	Tidak ada tempat ibadah	1
2	Makanan dan minuman yang dijual sudah bersertifikasi Halal	5
	Makanan dan minuman yang dijual halal tapi tidak bersertifikasi Halal	3
	Makanan dan minuman yang dijual haram	1
3	Terdapat aturan pengunjung yang bukan muhrim	5
	Tidak terdapat aturan pengunjung yang bukan muhrim	3
4	Adanya aturan terkait pakaian Islami	3
	Tidak ada aturan terkait pakaian Islami	1
5	Terdapat buku panduan wisata untuk muslim	3
	Tidak terdapat buku panduan wisata untuk muslim	1
6	Tersedianya hotel syariah	5
	Tidak tersedianya hotel syariah	3
7	Tersedianya pembayaran berbasis syariah	5
	Tidak tersedia pembayaran berbasis syariah	3
8	Terdapat pengawas tempat wisata	5
	Tidak terdapat pengawas tempat wisata	1
9	Terdapat tourguide Islami	5
	Tidak terdapat tourguide Islami	1
10	Adanya larangan membawa anjing	3
	Tidak adanya larangan membawa anjing	5
	Terdapat anjing liar	1
11	Terdapat tempat bersuci	5
	Tidak terdapat tempat bersuci	1
12	Hiburan menonjolkan kesopanan dan Islami	5
	Terdapat hiburan yang menonjolkan keseksian baik perempuan atau lelaki	3
13	Tidak ada penjual minuman keras	5
	Terdapat penjual minuman keras	1
14	Tempat bersih dan suci	5
	Tempat bersih tapi diragukan kesuciannya	3
	Tempat tidak bersih dan suci	1
15	Pengelola wisata bersikap ramah	5
	Pengelola wisata bersikap biasa biasa	3
	Pengelola wisata bersikap jahat	1
16	Terdapat tempat khusus untuk menyusui	3

	Tidak terdapat tempat khusus untuk menyusui	1
17	Terdapat daftar harga barang yang dijual	5
	Tidak Terdapat daftar harga barang yang dijual	3
18	Tersedia toilet umum	5
	Tidak tersedia toilet umum	1
19	Tersedia kotak infaq dan sedekah	5
	Tidak tersedia kotak infaq dan sedekah	1
20	Non-Muslim diizinkan masuk ketempat wisata	5
	Non-Muslim tidak diizinkan masuk ketempat wisata	1

Sumber: Fahmi 2023

Desa Wisata Wisata Ketapanrame telah menerapkan beberapa indikator wisata ramah muslim yang sesuai dengan teori Djakfar untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Namun, belum mampu memaksimalkan pelabelan pariwisata ramah muslim. Hal ini nampak dari ketiadaan peraturan-peraturan yang dirancang secara khusus untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam wisata. Untuk lebih jelasnya dilakukan pengukuran pariwisata halal dengan hasil yang diperoleh dari tabel 3.7

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, skor akhir penilaian adalah 66 dan penilaiannya disesuaikan dengan kondisi wisata di Desa Ketapanrame. Penilaian akan terbagi dalam tiga kategori, yaitu hijau dengan rentang 86-100, kuning 70-85, dan merah 0-69 (Moh Farih Fahmi et al., 2023). Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa Desa Wisata Ketapanrame menduduki kategori merah yang berarti status pariwisata yang akan dikunjungi kurang layak untuk muslim. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tempat wisata tersebut sudah memenuhi beberapa aspek penting dari pariwisata halal, masih ada area yang memerlukan perbaikan untuk menjadi lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kenyamanan maksimal bagi wisatawan Muslim.

Berdasarkan kaidah fiqh, yang berbunyi *al-umur bi maqasidiha* yang berarti segala urusan dinilai berdasarkan tujuannya. Kaidah ini mengajarkan bahwa tindakan dan keputusan harus dinilai dari niat dan tujuan akhirnya, bukan hanya dari bentuk atau perwujudannya. Dalam konteks pariwisata, penerapan kaidah ini sangat relevan untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak hanya mematuhi aturan syariat tetapi juga mendukung tujuan utama syariat Islam (maqashid syariah). Jika tujuan pengembangan wisata adalah menyediakan tempat rekreasi yang sehat dan mendidik yang tidak melanggar syariat, maka hal ini sejalan dengan maqashid syariah. Sebaliknya, jika pengembangan objek wisata bertujuan untuk menarik wisatawan dengan

cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti menyediakan hiburan yang tidak senonoh, maka ini bertentangan dengan tujuan syariah. Dalam hal ini pengembangan objek wisata Desa Ketapanrame telah mematuhi kaidah *al-umur bi maqasidiha*, dengan memastikan bahwa tidak ada elemen yang menjerumuskan pengunjung ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti melarang tamu yang bukan mahram untuk menginap di homestay. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Umar bin Al-Khattab r.a yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya:

“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menekankan pentingnya niat dalam setiap perbuatan. Pengembangan objek wisata Desa Ketapanrame yang dilakukan dengan niat menjaga nilai-nilai agama dan menghindari hal-hal yang dilarang, adalah bentuk penerapan dari kaidah ini.

Meskipun begitu, masih ada keraguan untuk menyatakan bahwa desa wisata ini sebagai destinasi wisata halal yang mutlak. Keadaan seperti ini tercermin dalam kaidah fiqh *al yaqiin la yuzaalu bi al-syak*, yang menegaskan bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Desa Wisata Ketapanrame hampir seluruh pedagang atau Usaha Kecil Menengah (UKM) telah mengantongi sertifikasi halal dari otoritas yang berwenang, keyakinan ini harus dihormati dan tidak boleh diragukan kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya. Adanya rumor atau desas-desus tanpa bukti yang jelas tidak boleh dijadikan alasan untuk meragukan status halal tempat tersebut. Pengelola wisata harus tetap mempromosikan tempat-tempat berdasarkan keyakinan yang sudah ada. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah r.a yang berbunyi:

دَعَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكُذْبَ رِيْبَةٌ

Artinya:

“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran itu menenangkan dan kebohongan itu meragukan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).

Hadis ini mengajarkan untuk meninggalkan keraguan dan berpegang teguh pada keyakinan yang menenangkan. Dalam konteks sertifikasi halal, ini berarti tidak meragukan status halal yang telah dipastikan oleh otoritas yang berwenang kecuali ada bukti yang valid.

Selain itu, banyak orang beranggapan bahwa tempat wisata merupakan tempat berkumpulnya semua kalangan tidak terkecuali muda-mudi yang ingin berwisata, namun tidak menutup kemungkinan bahwa muda-mudi tersebut sedang dalam hubungan yang dilarang agama yaitu berpacaran. Berdasarkan kaidah tersebut, harus meyakini bahwa tempat umum direncanakan untuk sesuatu kebaikan, dan sebagai pengunjung harus percaya bahwa di tempat wisata, hal-hal semacam itu tidak terjadi. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah r.a yang berbunyi:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya:

“Jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Janganlah mencari-cari keburukan orang lain, jangan memata-matai, jangan saling bersaing secara tidak sehat, jangan saling mendengki, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menekankan larangan untuk berprasangka buruk, dalam konteks wisata harus meyakini bahwa tempat wisata didesain untuk tujuan positif dan tidak meragukannya hanya berdasarkan prasangka atau keraguan tanpa bukti yang jelas.

Lebih lanjut, pengelola Desa Wisata Ketapanrame telah menerapkan kaidah *ad-dhorar yuzaalu* yang menegaskan bahwa kemudharatan itu hendaklah dihilangkan. Dalam hal ini pengelola wisata menerapkan dalam keadaan darurat, seperti wahana yang hanya dikhususkan untuk orang dewasa diberi sebuah papan peringatan, penggunaan tempat-tempat ibadah yang biasanya dihormati sebagai tempat suci dengan memasang sebuah papan peringatan area batas suci. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan,

kenyamanan dan keamanan wisatawan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR. Malik dalam Al-Muwaththa', Ibnu Majah, dan Ahmad)

Hadis tersebut menekankan bahwa tidak boleh ada tindakan yang menimbulkan bahaya kepada orang lain, yang relevan dengan tindakan pengelola Desa Wisata Ketapanrame dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan wisatawan.

## KESIMPULAN

Desa Wisata Ketapanrame memiliki beberapa aspek yang mendukung sebagai wisata ramah muslim. Homestay di desa ini dikelola sesuai prinsip syariah, memastikan tamu tidak melanggar ketentuan Islam. Selain itu, fasilitas wisata seperti mushola dan kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan tersedia. Usaha kuliner di desa ini sebagian besar sudah bersertifikasi halal, dengan pendampingan untuk proses sertifikasi. Namun, Desa Wisata Ketapanrame belum sepenuhnya memenuhi standar wisata halal. Beberapa aspek, seperti partisi kolam renang dan peraturan yang lebih ketat, masih perlu ditingkatkan. Meskipun banyak usaha kuliner telah bersertifikasi halal, standar untuk keseluruhan pariwisata halal belum sepenuhnya terpenuhi, dengan pengembangan dan pengelolaan yang berkelanjutan, desa wisata ini berpotensi untuk mencapai indikator pariwisata halal di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anandhyta, A. R., & Kinseng, R. A. (2020). Hubungan Tingkat Partisipasi dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pesisir. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(2), 68. <https://doi.org/10.22146/jnp.60398>
- Ardyansyah, F., & Nasrulloh, N. (2022). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Metode Analisis SOAR pada Pariwisata Syariah di

Pulau Madura. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3783.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6560>

Azizol Aziz, M., & Saifudin Mohamad Saleh Pusat Pengajian Komunikasi, M. (2019). Tinjauan Tentang Pengetahuan, Penerimaan Dan Kekangan Pelancong Terhadap Perkhidmatan Hotel Patuh Syariah Di Malaysia Survey on Tourists' Knowledge, Acceptance and Constraints on Shariah Compliant Hotels in Malaysia. *Jurnal Komunikasi Borneo*, 7, 2289-2859.

Dewi, N. Y. S. (2022). Increasing Tourism and Halal Products in The Mandalika Circuit Area Through Sharia Homestay. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 579. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3958>

Djakfar, M. (2019). Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia. UIN Maliki Press.

Hadiwijoyo, S. S. (2018). Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Pertama). Suluh Media.

Hariani, D., & Dinitri, S. (2020). Strategi Pengembangan Wisata Halal Kota Bogor Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Development Strategies Halal Tourism in Bogor By Optimizing the Creative Industry. 124-129.

Hasanah, S. (2020). Muslim Friendly Tourism and Western Creative Tourism: the Conceptual Intersection Analysis. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1), 21. <https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.21-32>

Hermawan, E. (2019). Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia Dalam Meningkatkan Branding Wisata Halal. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 7(2), 87-95.

Khairan, & Asya, I. R. (2022). Pengembangan Potensi Destinasi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Di Wilayah Kediri Jawa Timur. *Al-Mansyur: Jurnal EKonomi Syariah*, 1(2), 21-33.

Mabrurin, A., & Latifah, A. (2021). Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi

pada Wisata Religi di Makam Gus Miek Kabupaten Kediri dan Mbah Wasil Kota Kediri. *Ar-Rehla: Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(1), 2776-7434.

Mastercard-CrescentRating. (2023). *Global Muslim Travel Index 2023*.

Moh Farih Fahmi, Moch Khoirul Anwar, Sri Abidah Suryaningsih, Arasyi Fahrulloh, Clarashinta Canggih, & Rahmad Syaifudin. (2023). Digitizing Halal Tourism and Designing Muslim-Friendly Tourism Categorization as an Effort to Minimize Uncertainty in Halal Tourism in Blitar Raya. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 2(11), 1716-1732. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i11.7012>

Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 302. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1574>

Rahman, F. A. (2023). Analisis Perkembangan Wisata Halal Di Jawa Timur Sebagai Tempat Destinasi Muslim Global. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 3(1), 56-66. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v3i1.7256>

Ramadhani, M. (2021). Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia. *Ar-Rehla: Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(1), 2776-7434. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index%7C67http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index>

Rasyad Al Fajar, M., & Ifantri, I. (2021). Strategi Promosi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bima Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1), 77-95. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1.747>

Soeswoyo, D. M. (2021). Potensi Pariwisata Dan Strategi Pengembangan Desa Wisata Sukajadi di Kabupaten Bogor. *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism*, 2(1), 13-26. <https://doi.org/10.34013/mp.v2i1.371>

Suryana, M., & Utomo, S. R. S. (2020). Identifikasi Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Di Desa Wisata Lebak Muncang Kabupaten



Bandung. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(1), 40.  
<https://doi.org/10.30647/jip.v25i1.1330>

Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16-42.  
<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>

Sofyan, A. S., Abror, A., Putra, T. W., Muslihati, M., Sofyan, S., Sirajuddin, S., ... & Darussalam, A. Z. (2022). Crisis and disaster management for halal tourism: a systematic review. *Tourism Review*, 77(1), 129-145.

Thaha, F., Parakkasi, I., Sirajuddin, S., & Fathurrahman, R. A. (2022). Value-Chain in Beach Tourism: The Consideration of Maslahah in Strategic Formulation. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 9(2), 309-320.